

ABSTRAK

Noni Alfanita Sarumaha. NIM 3123122043. Adat Perkawinan Etnis Nias Kelurahan Menteng VII Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Suatu Studi Pergeseran *Böwö* Menjadi *Gogoila*). Skripsi. Program Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan pemberian *böwö* dahulu padama syarakat Nias, untuk mengetahui terjadinya pergeseran *böwö* ke *gogoila*, dan untuk mengetahui proses pernikahan pada masyarakat Nias di Kelurahan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Medan.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk observasi non partisipasi (*non partisipan observer*) dengan teknik observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk menambah data yang relevan. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tiga penatua suku Nias, satu pengamat kebudayaan suku Nias dan enam keluarga suku Nias yang sudah menikah di kota Medan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) *Böwöwangowalu* (jujukan dalam perkawinan) adalah suatu tuntutan dan syarat ketika ingin melangsungkan pernikahan pada masyarakat Nias, dahulu perkawinan terlaksana bagi orang yang sama bosinya atau stratanya, sehingga nilai *böwö* yang dulu tinggi tidak menjadi masalah atau persoalan karena pihak laki-laki merupakan orang yang berkeadaan. Nilai *böwö* sendiri terdiri dari uang, babi, emas, dan beras. (2) Seiring dengan perkembangan zaman *böwö* semakin sulit untuk dipenuhi ini dikarenakan penghasilan masyarakat Nias masih minim, disisi lain nilai *böwö* ini menjadi hambatan untuk menyunting wanita pilihannya. Maka saat ini istilah *böwö* bergeser menjadi *gogoila*: ketentuan, dimana sistem *gogoila* ini ditempuh dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang didasarkan dengan kemampuan kesanggupan keluarga mempelai laki-laki (3). Proses pelaksanaan terdiri dari empat tahap yaitu: Tahap meminang, yang terdiri dari upacara mengantar emas pertunangan (*mamebola*) dan upacara pengembalian kantong tikar (*famuli mbola*), Tahap penentuan hari pernikahan (*fagötö mbongi*) yang di dalamnya juga dibicarakan besaran mas kawin, Tahap upacara nikah (*fangowalu*) dan Tahap Upacara menjenguk orang tua (*famuli nukha*).

Kesimpulan menunjukkan bahwa "*böwö ba wangowalu*" (jujukan dalam perkawinan) adalah salah satu istiadat suku Nias dalam menjalankan perkawinan dimana nilai dari *böwö* itu sendiri nilainya sangat tinggi sehingga memberatkan bagi lelaki Nias dalam melaksanakan perkawinan, pada masa sekarang *böwö* sendiri telah direduksi maknanya menjadi *gogoila* (ketentuan) seperti musyawarah sesuai kemampuan pihak dari laki-laki, sehingga pemuda Nias tidak lagi merasa terbebani dengan *böwö* (jujukan) ketika ingin menikahi wanita Nias.

Kata Kunci: *Bowo, Gogoila, Masyarakat Nias, Pernikahan*